

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 30 November 2023

Nomor : 264 /PM.00.02/K.JI-02/11/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyuwangi

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

II. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan kampanye Pemilihan Umum yang dimulai tanggal 28 November 2023, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa"*.

- b. Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan **Perangkat Desa**".*
- c. Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan **anggota badan permusyawaratan desa**".*
- b. Bahwa ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye".*
- c. Bahwa ketentuan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".*
- d. Bahwa ketentuan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *"Setiap aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".*
- e. Bahwa ketentuan Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasanya *"Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".*
- f. Bahwa ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasanya *"Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah".*
- g. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasanya *"Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis".*
- h. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasanya *"Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian".*

- i. Bahwa ketentuan Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasanya *"Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik"*.
- j. Bahwa ketentuan Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasanya *"Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah"*.
- k. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasanya *"Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis"*.
- l. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasanya *"Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian"*.
- m. Bahwa ketentuan Pasal 64 huruf Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasanya *"Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi agar mengimbau kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Kabupaten Banyuwangi untuk **tidak** melakukan hal-hal sebagai berikut:

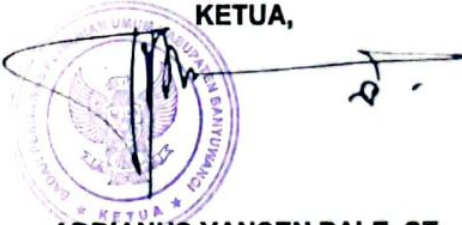
1. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon atau peserta pemilu;
2. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif;
4. Membuat *post, comment, share, like*, bergabung/*follow* dalam group/akun pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tim sukses dengan menunjukkan/mempergakan simbol keberpihakan/memakai atribut Partai Politik dan menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait Partai Politik atau Calon

Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

6. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Partai Politik atau calon legislatif dan/atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat;
8. Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi calon yang menjadi peserta Pemilu;
9. Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan Partai Politik atau calon atau pasangan calon pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam point diatas, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip